

## BAB VI

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Bentuk pola asuh *strict parents* di Desa Jongbiru Kecamatan Gampengrejo Kabupaten Kediri terbagi menjadi dua tipologi yaitu polas asuh *strict parents* yang membahayakan dan yang tidak membahayakan. Pola asuh yang membahayakan yaitu pola asuh yang dapat menyakiti fisik maupun mental anak, seperti menampar, menjambak, menjedotkan kepala dan sebagainya. Sedangkan pola asuh *strict parents* yang tidak membahayakan yaitu orang tua sekedar menegur dan memarahi anak dengan tujuan menjerakan dan tidak menyakiti anak. Faktor orang tua menerapkan pola asuh *strict parents* yaitu latar pendidikan yang mayoritas SD dan SLTP dimana dengan pendidikan yang minim juga mempengaruhi bentuk pola asuh yang diterapkan orang tua. Selain itu, faktor ekonomi juga mempengaruhinya. Mereka menganggap pola asuh *strict parents* baik untuk dilakukan kepada anaknya agar anak menjadi lebih disiplin, tangguh dan bertanggung jawab.
2. Dalam psikologi hukum keluarga Islam pola asuh *strict parents* boleh dilakukan asal tidak membahayakan anak dan tidak sampai membuat anak terluka ataupun mental anak terancam. Selain itu, psikologi hukum keluarga Islam juga memberikan petunjuk bagaimana mengasuh anak yang baik dengan pola asuh *strict parents* yaitu adanya manajemen, komunikasi, strategi mengatasi masalah, dan tanggung jawab. Aspek ini sejalan dengan UU RI Nomo.23 Tahun 2022 terkait perlindungan anak. Dimana anak harus diperlakukan dengan baik tidak boleh mendiskriminasi apalagi memberikan kekerasan kepada anak dalam bentuk apapun.

Namun terdapat tiga responden yang menerapkan pola asuh yang tidak membahayakan yaitu ibu TR, MY, dan AL. Dimana mereka hanya bersikap tegas tanpa memberikan hukuman yang berbahaya kepada anak. Sedangkan tujuh orang tua menerapkan pola asuh *strict parents* yang membahayakan, yaitu ibu DL, bapak MJ, ibu FR, bapak KA, bapak WK, ibu IM dan SR. Dimana orang tua sangat keras dan adapula yang bersikap tidak adil terhadap anak, disini anak dihukum dengan kekerasan yang mengakibatkan luka dan kesakitan pada anak.

3. Dalam *Maqāṣid Al-Sharī'ah* diperbolehkan menerapkan pola asuh otoriter (*strict parents*) asalkan tidak menyakiti fisik dan mental anak. Dari sepuluh responden terdapat tiga keluarga yang memenuhi hak dasar anak yaitu ibu TR, MY dan AL yang mana telah memberikan hak atas *Hifdz Ad-Din* (Memelihara Agama), *Hifdz Ad-Nafs* (Memelihara Jiwa), *Hifdz Ad-Aql* (Memelihara Akal), *Hifdz Ad-Nasb* (Memelihara Keturunan), *Hifdz Ad-Maal* (Memelihara Harta). Sedangkan tujuh responden telah menerapkan pola asuh *strict parents* yang tidak sesuai dengan *Maqāṣid Al-Sharī'ah*.

Pola asuh *strict parents* yang diterapkan di desa Jongbiru ternyata tidak hanya memberi dampak negatif pada anak. Pola asuh ini ternyata juga terdapat sisi positifnya dimana anak yang dididik dengan otoriter dapat menjadikan mental anak lebih tangguh, disiplin, berani dan bertanggung jawab dibandingkan orang tua yang terlalu bersikap lembut kepada anaknya.

## **B. Saran**

Pada akhir penelitian skripsi ini, penulis mencoba untuk memberikan saran, pemikiran dan kontribusi sebagai bahan pertimbangan bagi penulis di bidang Hukum baik

hukum Islam maupun hukum positif dan masyarakat khususnya yang berkaitan dengan tema pembahasan ini, diantaranya sebagai berikut:

1. Pengasuhan pada anak sebaiknya diterapkan dengan baik oleh orang tua terhadap anaknya. Boleh menerapkan pola asuh otoriter namun harus tetap memperhatikan keamanan pada diri anak. Jangan selalu memberikan hukuman yang bersifat membahayakan pada anak. Baik itu hukuman berupa fisik maupun non fisik pada anak
2. Tokoh masyarakat seharusnya membantu mengurangi kekerasan dalam mendidik anak. Dengan cara menyampaikan ceramah atau nasihat terhadap pola asuh yang baik sesuai dengan hukum Islam maupun positif
3. Perlunya perhatian yang lebih dari pemerintah dengan memberikan sosialisasi kepada orang tua dalam mengasuh dan mendidik anak secara baik, dengan memperhatikan kesehatan fisik dan mental anak sesuai dengan hukum Islam dan positif.
4. Orang tua seharusnya tidak mementingkan egoismenya saja, akan tetapi perlu ditingkatkan kesadaran untuk memperhatikan anaknya, baik itu kondisi fisik dan psikisnya agar tidak terjadi sesuatu hal yang dapat membawa anaknya untuk melakukan hal yang dapat mengancam jiwa maupun fisik anak.

Bagi diri saya sendiri, agar lebih belajar lagi mengenai pola asuh otoriter yang baik dan sesuai dengan hukum Islam dan positif. Dimana lebih memperhatikan kondisi anak ketika menerima pengasuhan otoriter. Penulis menyadari bahwasanya skripsi ini belum sepenuhnya sempurna, masih banyak yang perlu disempurnakan. Maka dari itu diharapkan bagi peneliti lain mampu mengembangkan permasalahan ini lebih luas.